



## BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 8 TAHUN 2013**

**TENTANG  
KAWASAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bombana, sehingga perlu Pengembangan basis Ekonomi, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi, efisien, berkualitas dengan konsepsi Minapolitan;
  - b. bahwa topografi kedaerahan Kabupaten Bombana yang mencirikan daerah pesisir memiliki potensi perikanan dan kelautan yang ada harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan berbasis kelautan dan perikanan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Minapolitan, maka perlu menetapkan wilayah Kecamatan yang menjadi lokasi kawasan Minapolitan;
  - d. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pembangunan kawasan minapolitan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu Peraturan Bupati Bombana tentang Kawasan Minapolitan Kabupaten Bombana Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
13. Keputusan Bupati Bombana Nomor 394 Tahun 2011 tentang penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Bombana;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :           PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN  
                                  KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN BOMBANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
2. Bupati adalah Bupati Bombana
3. Intansi terkait adalah unit satuan perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Minapolitan adalah Kota yang berbasis sektor perikanan.
5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penataan lingkungan adalah proses penataan lingkungan binaan dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk konservasi.
7. Persyaratan kawasan minapolitan adalah suatu persyaratan yang ditetapkan dengan acuan normatif peraturan perundang-undangan terkait perikanan dengan standarisasi sarana dan prasarana pelengkap kawasan minapolitan.

### **BAB II KAWASAN MINAPOLITAN Pasal 2**

Penetapan Kawasan Minapolitan terletak di wilayah Kabupaten Bombana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kawasan minapolitan dipusatkan di Kecamatan Poleang.
2. Kawasan minapolitan Berbasis Budidaya Air Payau (Tambak) :  
Kec. Poleang Timur.

3. Kawasan minapolitan Berbasis Budidaya Laut : Kec. Masaloka Raya.
4. Kawasan Minapolitan Berbasis Daerah Tangkap : Kec. Poleang Tenggara.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

Tujuan Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah :

- a. Tersusunnya desain dan alokasi ruang untuk kegiatan kawasan minapolitan dan sarana pendukungnya sebagai pembangunan *kawasan minapolitan dalam mempercepat pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Bombana;*
- b. Tercapainya pemerataan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Bombana dengan meningkatkan produk, produktivitas dan kualitas perikanan dan kelautan sesuai dengan visi misi Kabupaten Bombana menuju masyarakat sejahtera pada masyarakat pesisir dan meningkatkan taraf hidup dengan program minapolitan;
- c. Memanfaatkan potensi sektor perikanan dan kelautan guna kepentingan masyarakat nelayan pesisir merangsang perkembangan dan percepatan pembangunan bahari dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bombana.

**Pasal 4**

Sasaran Penetapan Kawasan Minapolitan adalah :

- a. Meningkatkan nilai tambah pergerakan pembangunan Kabupaten Bombana pada sektor perikanan dan kelautan dengan menetapkan Kecamatan yang mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan kegiatan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan peluang kepada masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan perairan perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

**Pasal 5**

Fungsi Kawasan Minapolitan adalah :

- a. Sebagai perangsang perkembangan pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Bombana
- b. *Sarana penelitian dan pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupaten Bombana kedepannya*
- c. Mengangkat Produktivitas dan kualitas perikanan terkait perekonomian masyarakat nelayan pesisir

- d. Menggerakkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor pendapatan daerah yang potensial dan mensejahterakan masyarakat

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 6**

- (1) Penataan kawasan minapolitan termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Daerah setempat;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap perlu dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 7**

Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan minapolitan diarahkan kepada percepatan pengembangan sektor perikanan dan kelautan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 8**


- (1) Pengelolaan Kawasan Minapolitan dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia melalui Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Pengembangan pembangunan sektor perikanan dan kelautan kawasan minapolitan dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bombanan.

**Pasal 9**

Pengawasan Pembangunan kawasan Minapolitan dilaksanakan secara teknis oleh SKPD terkait lingkup Kabupaten Bombana dengan memperhatikan masukan masyarakat dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana .

PAP. KOORDINASI		
NO	UNIT KERJA	PARAF
1		
2	Asisten II	
3		
4	Kabang. Hukum & yg.	
5	Koris	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 Februari 2013

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 21 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**H. RUSTAM SUPENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR ..........